

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU**

**FEBRI DONAL
&
FEBRI YULIANI**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277 Jalan Dagang N0. 02. Donal_kidz@yahoo.co.id
Telp (085363070882)

ABSTRACT

Pekanbaru city has many magnificent buildings standing by the city and turned into the town center, but still many are not pocketing building permits, especially Sub Sukajadi the city center and commercial area. In fact, spatial planning and building departments Pekanbaru area has urban spatial planning activities which are an integral part of the Spatial Plan (spatial planning) space as a container of the whole social system interaction with the ecosystem balanced and mutually beneficial ongoing various parties that exist because of differences in abilities , importance, and nature of economic development and Services Trade Zone. But there are many illegal buildings that do not have a building permit and impact with the Revenue. There is also the problem of the study is How the implementation of Regulation No. 01 Year 2010 on Building Permits in District Sukajadi Pekanbaru and what factors are affecting the implementation of Regulation No. 01 Year 2010 on Building Permits diKecamatan Sukajadi Pekanbaru by aiming to make it happen and implementation factors Bylaw No. 01 Year 2010 on Building Permits Pekanbaru them.

Theoretical concepts that researchers use is the implementation of policies and levy IMB. This study used qualitative research methods to the study of descriptive data. In collecting data, the researcher used interview techniques, observation and study of literature. By using a key informant as information about the IMB.

The results of this study indicate that the implementation of the Regional Regulation No. 01 Year 2010 on Building Permits City of Pekanbaru is the category which has not been effective factors which affect this implementation, namely, Communication, Resources, disposition / attitude executors, Bureaucratic Structure which is influential and should be in line for the creation of Implementation Regulation No. 01 Year 2010 on Building Permits Pekanbaru.

Keywords: Implementation, Public Policy, Levy

Didalam pasal 2 ayat 1 RTRW diKota Pekanbaru berdasarkan atas yaitu:

1. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, dan seimbang berkelanjutan.
2. Persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.
3. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat..

Kecamatan Sukajadi adalah salah kecamatan yang terletak dipadat kota pekanbaru dan bangunannya tertata rapi dengan baik oleh Tata Ruang dan ditambah dengan adanya pusat perdagangan dan dimana bangunannya ada juga tidak ada izin mendirikan bangunan. Hal ini sesuai dengan kecamatan sukajadi dijadikan sebagai kota perdagangan. Sehingga penataan bangunan dapat dilaksanakan dengan penerapan perda izin mendirikan bangunan. Dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi di Kecamatan Sukajadi merupakan alasan untuk peneliti terhadap perda izin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan adanya penataan ruang Kota Pekanbaru dikarenakan Pemerintah Pekanbaru lebih menekankan atas perizinan bangunan agar terhindar dari Pendirian bangunan-bangunan liar yang dapat merusak tata ruang kota. Apabila Perda izin mendirikan bangunan tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal maka penataan ruang Kota Pekanbaru akan tidak sesuai rekomendasi penataan ruang yang ada di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, pengawasan belum berjalan dengan baik yang terlihat dari beberapa sebab antara lain kurang instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara langsung, dan suatu harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini dan bagaimana setiap tugas dapat dijalankan dengan baik dan dapat dilakukan pengawasan yang bersifat ektern secara langsung oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin. Maka dari itu dapat penulis tetapkan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan penelitian:

1. Untuk mengetahui atau mendeskripsikan Implementasi Perda Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Kegunaan penelitian:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya Administrasi Pembangunan.
 - b. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui Karya Ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

- c. Bahan masukan bagi peneliti lain yang berminat untuk lebih mengembangkan peneliti ini.
- 2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.
 - b. Bagi penulis sebagai sarana dalam menerapkan untuk mendapatkan data dan informasi dalam Ilmu Administrasi pada Implementasi Kebijakan.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam analisis diskriptif yang menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Penetapan Perizinan. Teknik pengumpulan data, yang digunakan meliputi kegiatan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Untuk mengetahui Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh dari lapangan di kumpulkan/ ditabulasi, di klasifikasikan serta dianalisa menurut jenis dan sifatnya, kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (2005:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Pada prinsipnya tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan dari intervensi itu sendiri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle, William N Dunn dalam Hessel Nogi(2004:13) mengemukakan hal yang sama bahwa untuk keberhasilan suatu kebijakan harus memperhatikan hal yang beriku;

1. *Policy stakeholder*, yaitu para individu dan kelompok individu yang mempunyai andil didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah lingkungan dimana kebijakan akan diterapkan. Bagaimana isi kebijakan yang dirumuskan. Apakah telah mengkomodir kepentingan stakeholder atau tidak.
2. *Policy environment*, yaitu konteks khusus dimana kejadian di sekeliling isi kebijakan dimana akan terjadi mempengaruhi oleh kebijakan publik.

Ada pun menurut Van Meter and Van Horn dalam Subarsono (2005:99) terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

- a. Standar dan tujuan kebijakan
Memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja.
- b. Sumber daya kebijakan

- c. Karakteristik pelaksana
- d. Aktifitas pengamatan dan komunikasi antar organisasi
- e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- f. Disposisi sikap para pelaksana

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Selanjutnya George C Edwards III (2003:53) mengatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk kebijakannya yang berhasil. Untuk itu dipertimbangan 4 faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh George C Edwards III dalam Winarno (2005) termasuk kepada tipe komunikasi vertikal.

- a. Transmisi.
- b. Kejelasan.
- c. Konsisten.

2. Sumber Daya

Edwards dalam Sujianto (2008:41) Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah:

- a. Jumlah staff
- b. Dukungan fasilitas
- c. Wewenang

3. Sikap (disposisi)

Yang artinya adalah sikap atau watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator, kejujuran dan sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi

Yang dimaksudkan struktur itu adalah pelaksanaan program. Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kegiatan.

- a. SOP (*Standard Operational Procedure*)
- b. Fragmentasi

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Menurut Wirawan (2010:25) mengatakan pada prinsipnya pungutan atas nama Retribusi adalah sama dengan pihak sebagian dari unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi, sedangkan dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh retribusi. Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan UU
- b. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan

- c. Pemungutannya dilakukan oleh negara
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum,
- e. Kontra-prestasi (imbalan) langsung.

Umumnya pungutan atau retribusi diberikan atau pembayaran atau pemberian Izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan, misalnya retribusi tempat pencucian mobil, retribusi sarang burung walet, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin mendirikan bangunan.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dipaparkan latar belakang masalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah berjalan cukup lama, namun masalah-masalah penyelewengan terhadap bangunan yang didirikan Kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Sukajadi masih terjadi bangunan-bangunan tak-IMB.

Dengan berjalannya fungsi dan peranan petugas Distako maka dapat menciptakan ketertiban serta rasa aman kepada setiap masyarakat yang berada dalam lingkungannya. Izin mendirikan bangunan, mengubah, memperbaiki, dan membongkar bangunan selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari Walikota untuk memulai mengakhiri pekerjaan mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang IMB).

Hal ini pelaksanaan sangat diperlukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana setiap kegiatan yang telah dilakukan:

“penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan meliputi kegiatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran”

Atas pelaksanaan pembangunan yang sudah ada dalam Peraturan Daerah Bab III Pasal 3 karena dengan adanya pelaksanaan maka kegiatan yang ada akan dapat dinilai kembali.

Dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru, terdapat 4 hal yang menjadi indikator Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan sangat penting dalam sebuah kegiatan agar dalam mencapai tujuan kegiatan bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Begitu pula dengan Perda Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 3 dinyatakan dalam melakukan,

“penyelenggaraan bangunan meliputi kegiatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran”.

Ada pun untuk mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaksanaan izin mendirikan bangunan dalam pasal 77 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

- 1. Fomulir permohonan IMB diisi dengan lengkap
- 2. Foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN;
- 3. Foto copy KTP;

4. Foto copy bukti pembayaran PBB;
5. Arahan Perencanaan (Advis Planning);
6. Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh pemegang SIBP dan telah di asistensi;
7. Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya;
8. Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan;
9. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan;
10. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan.

Selain itu didalam perencanaan pembangunan setiap orang harus memperoleh pembinaan baik Dinas Tata Ruang dan Bangunan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Terpadu lalu bekerja sama Kantor Kecamatan dan Lurah dimasing-masing tempat dimana melalukan pembangunan. Dalam pencangkupan RTRW Kota Pekanbaru bahwa terdapat beberapa kawasan yang tidak dibenarkan dilakukan pembangunan seperti pusat perdagangan dan kawasan pinggiran sungai dan penghijauan, namun kenyataannya kondisi seperti tambah bangunan liar disetiap jalan yang dilanggar oleh masyarakat seperti yang dilihat pusat perdagangan yang sedang terjadi di Kecamatan Sukajadi dikerenakan masyarakat tidak mengertian akan proses pengurusan izin bangunan yang terlalu banyak syaratnya masyarakat lebih cenderung menyerahkan kepada calo atau perantara buat mengurus IMB.

Biaya retribusi IMB dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi IMB Kota Pekanbaru. Besar pungutan retribusi tergantung dari harga atau nilai bangunan. Secara garis besar pungutan kurang lebih 2% dari nilai bangunan.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemerintah Daerah menetapkan setiap bangunan yang telah berdiri harus memenuhi persyaratan teknis, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan, baik dari segi aritektur, konstruksi, instalasi, dan perlengkapan bangunan serta memudahkan pengamatan pemeliharaan bangunan. Dalam setiap pembangunan harus memiliki izin bangunan karena lebih aman dalam hunian dan tidak terusik dengan instansi terkait yang mengenai perizinan.

Perencanaan tata kota yang dilakukan oleh Staff Distako khususnya yang menangani perizinan mendirikan bangunan yang ada Kota Pekanbaru maupun setiap Kecamatan. Dimana selalu berkoordinasi dengan Lurah dan Camat yang ada di Kota Pekanbaru untuk memantau dan memberi laporan secara periodik tentang pembangunan yang sudah ada pemanfaatan dari izin mendirikan bangunan. Pihak masyarakat pemanfaatan pembangunan itu sangat penting bagi masyarakat yang sudah ada IMB dan Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan pun telah berjalan dengan semestinya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru.

3. Pelestarian

Pelestarian pembangunan itu penting bagi bangunan yang memiliki cagar budaya dan memiliki nilai bangunan yang nilai tinggi terhadap pembangunan yang

di Kota Pekanbaru terutama Kecamatan Sukajadi karena bangunan yang ada Kecamatan Sukajadi itu masih banyak ditemukan bangunan masa zaman Belanda masih kondisinya masih layak untuk dihuni. Setiap pembangunan yang sudah terlaksana wajib dilestarikan dan untuk upaya melindungi benda cagar budaya secara tidak langsung (pemagaran, pencagaran) dari faktor lingkungan yang merusak. Akan tetapi masih saja masyarakat yang mengubah dan renovasi yang jauh dari dugaan dalam Peraturan Daerah. Membuat bangunan tua berfungsi kembali harus perubahan yang dilakukan sampai batas-batas tertentu agar bangunan dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang kondisi sekarang atau yang akan datang.

Masyarakat yang mempunyai bangunan lama dan merenovasi atau membongkar, mengubah yang melebihi standar dalam Peraturan Daerah harus memiliki izin yang sudah pemberitahuan secara tertulis. Salah staff Distako bisa dilihat kalau Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru akan melakukan yang terbaik. Tapi Distako memiliki kendala alat transportasi yang hanya 2 mobil patroli dan 3 motor untuk melakukan pemantauan dan memberi laporan yang secara tak tertulis maupun secara tertulis terhadap bangunan yang patut dilestarikan agar bangunan yang tua memiliki nilai sejarah dan arsitektur dan budaya setiap masyarakat melayu dan juga bisa terlaksana implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru terhadap bangunan di Kecamatan Sukajadi.

4. Pembongkaran

Pembongkaran yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru sebagaimana Pembongkaran dilakukan apabila bangunan dapat dibongkar yaitu, tidak layak fungsi dan tidak diperbaiki, dan tidak memiliki Izin mendirikan bangunan dalam penyimpangan dalam pemberian IMB serta mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin. Dan untuk melakukan pembongkaran bangunan tak-IMB bekerja sama dengan instansi terkait yang mengenai perizinan dan Satpol PP yang akan merobohkan bangunan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pidana Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru Bab VII pasal 108 ayat (1) mengatakan:

“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Fenomena yang terjadi dilapangan adalah jauh berbeda dengan aturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru.

Bahwa sejauh ini masyarakat belum pernah menerima peringatan atau teguran dan sanksi dari Distako kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB karena beranggapan bangunan mereka didalam gang-gang sempit.

Temuan penulis dilapangan terdapat masyarakat yang tidak mengantongi izin pembangunan belum melakukan pembongkaran bangunan kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Bangunan yang ada Kecamatan Sukajadi sudah lama tak mengantongi izin dan dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2010 ini belum

terlaksana dengan baik hal ini terbukti karena masih adanya bangunan yang tidak mengantongi izin, dimana masyarakat belum tau apa arti penting IMB sehingga masyarakat perlu pemahaman yang baik dan Distako pun dan Satpol PP hanya pihak untuk melakukan pembongkaran bangunan yang ilegal. Bagian Pendataan Tata Ruang dan Bangunan agar pelaksanaan Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tetap memberikan hasil yang positif dalam pembangunan kepada masyarakat. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Dalam hal ini, Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru menurut George C. Edwards III ada empat faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau Sikap dan Struktur Birokrasi. Untuk penjabarannya dapat dilihat sebagai berikut ini:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

a. Transmisi (Kelancaran) Pengiriman/Penyampaian Informasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

Transmisi (kelancaran) pengiriman/penyampaian informasi dalam retribusi izin mendirikan bangunan ini sangat penting gunanya untuk memberikan bagaimana cara memperoleh retribusi izin mendirikan bangunan dengan benar dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Mayoritas pemilik bangunan atau masyarakat mengurus IMB masih belum mengetahui tentang prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan dengan baik dan benar dikarenakan minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu melalui billboard – billboard di tepi jalan.

Kelancaran dan penyampaian informasi (sosialisasi) yang diberikan berupa pemasangan billboard, media massa, media cetak dan penyuluhan secara langsung kepada pemohon yang ingin mengurus . IMB kelapangan. Selain turun langsung kelapangan Distarubang juga mengadakan sosialisasi dalam bentuk baliho kepada masyarakat. Mereka melihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh Distarubang seharusnya sudah bisa membuat masyarakat mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Dengan demikian, maka masyarakat diharapkan bisa memenuhi daripada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 yang telah dibuat tersebut. Karena hal ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat Pekanbaru itu sendiri.

b. Kejelasan Informasi yang Diberikan Kepada Masyarakat yang Akan Mendirikan Bangunan

Suatu informasi dan arahan yang diterima dapat dilaksanakan jika informasi dan arahan pelaksana jelas maksud dan tujuannya. Kejelasan yang dimaksud adalah terdapatnya kekhususan mengenai apa yang akan dicapai dan

menetapkan metode apa yang sesuai untuk digunakan dalam mencapai target dan tujuan.

c. Konsistensi Pengiriman Penyampaian dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Pemilik Bangunan

Komunikasi merupakan aplikasi dari implementasi, karena implementasi akan berjalan lancar apabila komunikasi antar sasaran kebijakan berjalan dengan baik. Kelancaran penyampaian/pengiriman informasi tergantung juga dengan kelancaran, kejelasan dan konsistensi informasi dan arahan yang diberikan kepada setiap pelaksana. Memang masih belum ada penyuluhan secara langsung yang diberikan oleh pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan kepada masyarakat Kecamatan Sukajadi, dikarenakan jumlah staff pegawai yang terbatas. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka diperoleh bahwa komunikasi pada konsistensi penyampaian informasi yang adanya kurang berjalan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah, konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan informasi) tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

a. Jumlah Staff Pegawai yang Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

Sesuai dengan SK Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru bahwa staff yang bertugas dalam pengurusan izin mendirikan bangunan ada 15 orang pegawai yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan dalam masing-masing bidang. Dilihat masih kurangnya staff pegawai dibidang perizinan sedangkan wilayah kerjanya sangat luas. Selain itu staff pegawai mengharapkan penambahan pegawai supaya kedepannya waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien agar bisa berjalan dengan baik lagi.

b. Fasilitas Pendukung Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

Untuk memperlancar pelaksana memerlukan fasilitas yang mendukung seperti tunjangan pegawai dan memberikan imbalan berupa saran dan prasarana guna memperlancar Implementasi Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

Penjelasan dari kepala bagian dan pegawai perizinan Dinas Tata Ruang dan Bangunan bahwa fasilitas untuk kegiatan Implementasi Perda No 01 tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan cukup baik, dan juga prasarana yang baik untuk keperluan bekerja sehari – hari, hanya saja kekurangan pegawai inilah yang menghambat pekerjaan pegawai.

c. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu sumberdaya yang langka dan sulit untuk memperolehnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemilik kekuasaan setelah memperolehnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemilik kekuasaan setelah

memperoleh wewenang, petugas itu harus mempertanggung jawabkan wewenang yang harus dilayani akibat pemberian wewenang tersebut.

Penjelasan dari kepala bagian perizinan bangunan dan pegawainya menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang sudah cukup baik dan sesuai dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing, tetapi supaya pekerjaan lebih lancar kepala bagian mengharapkan penambahan pegawai untuk melancarkan tugas perizinan bangunan ini.

1. Disposisi / Sikap

Arahan respon para pelaksana lapangan ini berhubungan dengan beban tugas yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Sebagai pembuat kebijakan harus mengetahui dan memahami kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana lapangan.

a. Pemahaman dan Pengetahuan

Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dibekali pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini akan mempengaruhi tujuan dan strategi keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah Kepala Bagian Perizinan dan Pegawainya sebagai yang menerbitkan izin. Bahwa kepala bagian dan staff pegawai sudah mengerti dan paham terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kemampuan masing – masing.

b. Arah Respon

Arah respon untuk menerima atau menolak mengimplementasikan kebijakan, maka dirasa perlu mengetahui persepsi persoalan – persoalan izin mendirikan bangunan ini.

Penjelasan dari Kepala Bagian Perizinan ini dapat memberikan gambaran, bahwa arah responnya adalah cukup baik, dan bagaimana Kepala Bagian Perizinan mengusahakan dengan maksimal agar bisa menertibkan para pemilik bangunan dan bangunan yang ilegal di Kecamatan Sukajadi.

c. Adanya Insentif atau Motivasi

Sikap pelaksana yang berhubungan dengan kemauan atau minat untuk mengimplementasikan Izin Mendirikan Bangunan tersebut. Jadi, seseorang bertindak atau berperilaku disebabkan oleh faktor yang ada diluar dirinya. Faktor dari dalam diri seseorang melakukan tindakan adalah suatu dorongan/motivasi psikologis atau rasa tanggung jawab karena tugas dan wewenang telah diberikan kepadanya. Sedangkan faktor diluar dirinya seperti kebutuhan hidup (ekonomi), politik, jabatan, dan kedudukan, dorongan sosial dan sebagainya.

Penjelasan dari Kepala Bagian Perizinan dan staff pegawai menunjukkan bahwa motivasi diantara mereka cukup berjalan dengan baik dimana usaha kepala bagian untuk mendekati diri dan memotivasi pegawainya agar bekerja lebih baik lagi.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan suatu penyesuaian terhadap rencana dan kebijaksanaan serta ketentuan. Dari sudut waktu pembuatan, laporan dapat bersifat insidental artinya dapat dibuat sewaktu – waktu menurut kebutuhan, atau dapat pula dibuat secara berkala, artinya dibuat

berdasarkan waktu – waktu yang telah ditentukan seperti : harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan seterusnya.

a. SOP (Standard Operasional Prosedur) Izin Mendirikan Bangunan

SOP (*Standard Operasional Prosedur*) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyergaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. SOP Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

1. Pemohon mendapat informasi dan formulir Permohonan IMB.
2. Pemohon mengisi formulir Permohonan IMB dan melengkapi persyaratan Permohonan IMB.
3. Pemohon memasukkan berkas Permohonan IMB beserta persyaratannya.
4. Disposisi oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Kabid Bangunan atas berkas permohonan IMB yang masuk.
5. Pemeriksaan kelengkapan Administrasi oleh Seksi Penelitian Administrasi.
6. Pemeriksaan Gambar Rencana Bangunan oleh Seksi Penelitian Teknis.
7. Penghitungan Retribusi oleh Seksi Penetapan Perizinan.
8. Penyiapan Dokumen SK IMB.
9. Penandatanganan SK IMB.
10. Penyiapan dan Penandatanganan SKRD/SPP (Surat Perintah Pembayaran).
11. Pengisian Slip Penyetor Retribusi IMB berdasarkan SKRD/SPP (Surat Perintah Pembayaran).
12. Penyerahan Slip Penyetoran Retribusi IMB kepada Pemohon.
13. Pembayaran Retribusi IMB oleh Pemohon ke Kas Daerah Kota Pekanbaru melalui Bank Riau Kepri berdasarkan Slip Penyetoran Retribusi IMB.
14. Slip Penyetoran Retribusi IMB yang telah lunas dibayar oleh Pemohon diserahkan kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
15. Penerbitan Izin Pelaksanaan dan Pengambilan Papan Plank IMB.
16. Pematokan Garis Sempadan Bangunan (GSB) oleh Bidang Pengawasan.
17. Pelaksanaan Pembangunan oleh Pemohon.
18. Apabila proses pembangunan telah selesai, Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Kutipan IMB.
19. Pemeriksaan/ pengecekan bangunan dan penerbitan Beritan Acara pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan.
20. Penerbitan Kutipan IMB.
21. Penyerahan Kutipan IMB.

Waktu penyelesaian permohonan IMB (Izin Pelaksanaan) sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. Dan disini masyarakat menilai bahwa prosedur IMB sangat lama dan panjang cara prosesnya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan sifat dari struktur birokrasi dan merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi kepada pelaksanaan represif yang dilakukan setelah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama. Struktur birokrasi pelaksanaanya yang sudah

cukup baik karena pada dasarnya atasan telah membagi tugas dan wewenang kerjanya sesuai kemampuan pegawai, namun keterbatasan jumlah pegawai masih menjadi permasalahan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Peraturan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian membahas dan mengamati mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Maka dapat penulis simpulkan bahwa :

Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik ditandai juga dengan masih sedikitnya masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan terutama di daerah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan berlakunya masalah terjadi Bab III pasal 3 yaitu, perencanaan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, pembongkaran telah terlaksana dan dijalankan secara keseluruhan walaupun ada beberapa hal dari indikator tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu sanksi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masih belum berjalan dengan baik yang ditandai oleh belum adanya peringatan atau teguran yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan kepada pemilik bangunan yang ilegal terjadi Kecamatan Sukajadi, hal ini menyebabkan masih adanya bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Padahal dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru Bab VII pasal 108 ayat (1) mengatakan:

“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan dilakukan dilapangan yaitu, dari sejumlah wawancara yang peneliti lakukan tentang faktor-faktor implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru adalah yaitu, Komunikasi antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat masih kurang optimal ini dikarenakan bagian pengawasan dan penyuluhan belum ada memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat belum mengerti terhadap Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sumberdaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 masih kurang baik dikarenakan masih kurangnya tenaga kerja pegawai yang mengurus tentang IMB sehingga proses kerjanya menjadi lambat. Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 masih cukup baik dikarenakan kepala bagian mengerti apa dari tanggung jawab tersebut dan memberi motivasi kepada pegawai dengan

memberikan tunjangan dan dorongan ekonomi dan selalu memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Struktur birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 masih belum berjalan semestinya dikarenakan atasan telah membagi tugas dan wewenang para pegawai sesuai dengan kemampuan kerjanya.

SARAN

Implementasi Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berjalan dengan baik jika Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Satpol PP lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pemilik bangunan supaya kedepannya masyarakat dapat mendirikan bangunan dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru supaya dapat berjalan dengan baik adalah :

- a. Harus ada penyuluhan langsung antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui isi dan makna dari Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan masyarakat dapat tertib dan taat sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
- b. Agar Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat berjalan dengan efektif maka Dinas Tata Ruang dan Bangunan dapat menambah jumlah Sumber Daya Masyarakat. Apabila yang di atas sudah berjalan, Izin Mendirikan Bangunan ini akan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan juga bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

B. Ilyas, Wirawan 2010. *Hukum Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.

Edwards III. George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta.

Hogi Hessel. 2004 *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Balairung : Jogjakarta.

Nugroho, riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dari Formulasi*. Jakarta Elexindo.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Sujianto 2008. *Implementasi Kebijakan Public, Konsep teori dan pratek, Alaf Riau dan prodi ilmu administrasi (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau Pekanbaru*.

Winarno, Budi 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.

Dokumen lainnya

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Tata Ruang Kota 1991 dan 2001.

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Retrubusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru.